



**PUTUSAN**  
**Nomor 98/PID.SUS/2024/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDI GUSTIAN Bin Alm. ABDUL KHOLIQ;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/15 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Padang Kemiling Permai Blok B Nomor 06. No. 137 RT. 16 RW. 04 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penyidik, perpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT BGL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa Yudi Gustian Bin Abdul Kholiq (Alm) pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Simpang SMA 11 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menelpon saksi Defi Haryanto (penuntutan berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak setengah kantong dan saat itu saksi Defi Haryanto memberikan harga sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 4,4 (empat koma empat) gram dan terdakwa menyetujuinya dan sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menemui saksi Defi Haryanto di depan Bengkulu Indah Mall dan kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi Defi Haryanto sebesar Rp5.400.000,00;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi Defi Haryanto mengajak terdakwa menunggu peta sabu, dan tidak lama kemudian saksi Defi Haryanto mengatakan kepada terdakwa bahwa peta sabu sudah dikirim di Kelurahan Betungan, selanjutnya terdakwa dan saksi Defi Haryanto pergi menuju Kelurahan Betungan dan sesampainya di Kelurahan Betungan, saksi Defi Haryanto mengambil 1 (satu) paket sabu dalam kotak rokok seven tepatnya di bawah batang dipinggir jalan Simpang SMA 11 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, kemudian terdakwa bersama saksi Defi Haryanto pergi menuju ke Perumahan Royal Residence 2 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan sesampainya disana, saksi Defi Haryanto menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sabu dalam kotak rokok seven dan terdakwa memberikan sedikit sabu tersebut kepada saksi Defi Haryanto dan setelah itu saksi Defi Haryanto pergi dan pada malam harinya 1 (satu) paket sabu dalam kotak rokok seven tersebut, terdakwa bagi menjadi lebih kurang 40 (empat puluh) paket dengan harga jual sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dan terdakwa sudah menjual sekitar 6 sampai 7 paket sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 06.35 Wib bertempat di Perumahan Bumi Ayu Residence 2 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap rumah yang ditempati oleh terdakwa dan Tim Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu ditemukan di dalam botol obat warna putih dibawah karpet di ruang tamu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundel plastik klip bening, dan 3 (tiga) sekop plastik pipet ditemukan di rak barang di garasi, uang tunai

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan simcard 0823-7696-9077 dilantai ruang tamu.

- Berita Acara Penimbangan Nomor 312/60714.00/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Berat Kotor 5,83 gram berat bersih 1,72 gram kemudian disisihkan seberat 0,05 gram untuk BPOM dan untuk persidangan 1,67 gram;
- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.0346 tanggal 30 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna: putih bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut: 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima Narkotika Golongan I, tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan dan tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Atau Kedua

Bahwa terdakwa Yudi Gustian Bin Abdul Kholiq (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 06.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Royal

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence 2 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula adanya informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu didalam rumah di Perumahan Royal Residence 2 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Tim Ditresnarkoba melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap rumah yang ditempati oleh terdakwa dan selanjutnya Tim Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah, saat itu ditemukan barang bukti berupa: 25 (dua puluh lima) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu ditemukan di dalam botol obat warna putih di bawah karpet di ruang tamu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundel plastik klip bening, dan 3 (tiga) sekop plastik ditemukan di rak barang di garasi, uang tunai sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan simcard 0823-7696-9077 di lantai ruang tamu dan saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari saksi Defi Haryanto;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 312/60714.00/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Berat Kotor 5,83 gram berat bersih 1,72 gram kemudian disisihkan seberat 0,05 gram untuk BPOM dan untuk persidangan 1,67 gram;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0346 tanggal 30 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna: putih bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut: 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009).
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan dan tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 98/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 29 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 29 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-09/Bkulu/01/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yudi Gustian Bin Abdul Kholiq (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT BGL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Gustian Bin Abdul Kholiq (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 25 (dua puluh lima) paket Narkotika Gol I jenis sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) bundel plastik klip bening;
  - 3 (tiga) buah sekop plastik pipet;
  - Simcard 0823-7696-9077;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai senilai Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bgl., tanggal 7 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yudi Gustian Bin Abdul Kholiq (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) paket Narkotika Gol I jenis sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) bundel plastik klip bening;
- 3 (tiga) buah sekop plastik pipet;
- simcard 0823-7696-9077;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 33/Pid.Sus/ 2024/PN Bgl tanggal 7 Mei 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan pada tanggal 14 Mei 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 7 Mei 2024 atas nama terdakwa Yudi Gustian Bin Alm. Abdul Kholiq;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan pada tanggal 14 Mei 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu pada

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT BGL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2024 kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara banding ini mulai pemeriksaan hingga diputus oleh Pengadilan Tinggi, Pemohon Banding baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bgl., tanggal 7 Mei 2024, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama yang menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan menurut Pengadilan Tinggi adalah adil apabila Terdakwa dipidana yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai upaya pembelajaran bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika khususnya pengedar dan penyalahguna semakin hari semakin meningkat dan semakin membahayakan keselamatan generasi muda yang adalah generasi penerus bangsa, maka pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tindakan para pengedar narkoba yang sekaligus juga sebagai penyedia Narkoba, adalah faktor pemicu utama terjadinya kejahatan Narkoba, dan sekaligus sebagai penentu untuk terjadi atau tidaknya tindak pidana narkoba, oleh sebab itu pidana yang dijatuhkan terhadap para pengedar narkoba haruslah sedemikian rupa agar membuat jera para pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Bgl tanggal 7 Mei 2024 harus dirubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang bahwa karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP., lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan maupun penahanan tersebut, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa akan diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP., kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT BGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa **YUDI GUSTIAN Bin Alm. ABDUL KHOLIQ** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Bgl, tanggal 7 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **YUDI GUSTIAN Bin Alm. ABDUL KHOLIQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUDI GUSTIAN Bin Alm. ABDUL KHOLIQ** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000. 000,00 (satu milyar rupiah);
  3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 25 (dua puluh lima) paket Narkotika Gol I jenis sabu;
    - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
    - 1 (satu) bundel plastik klip bening;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah sekop plastik pipet;
- Simcard 0823-7696-9077;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami Dr. Humuntal Pane, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Sunarso, S.H., M.H. dan Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zekma, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.T.D

1. Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H.

T.T.D

2. Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

Dr. HUMUNTAL PANE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

Z E K M A, S. H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/PID.SUS/2024/PT BGL